



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ACEH SINGKIL

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha memupuk sumber pendapatan daerah, meningkatkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab perlu membentuk wadah dalam bidang usaha yang berbentuk Perusahaan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Pembentukan Perusahaan Daerah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
22. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang modalnya untuk keseluruhan atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Perusahaan Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut PD Aceh Singkil adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Modal dasar adalah modal yang di tempatkan oleh Pemerintah Daerah Aceh Singkil saat pendirian Perusahaan Daerah Aceh Singkil.
9. Direksi adalah Unsur Pimpinan PD Aceh Singkil.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Aceh Singkil.
11. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan Daerah Aceh Singkil yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Qanun ini dan/atau anggaran dasar.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Perusahaan Daerah yang berbadan hukum.
- (2) Perusahaan Daerah yang dibentuk berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama PD Aceh Singkil.
- (2) Perusahaan Daerah Aceh Singkil berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Aceh Singkil dan dapat membuka perwakilan perusahaan di dalam atau di luar Negeri atas Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Wilayah kerja PD Aceh Singkil meliputi wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) PD Aceh Singkil dapat membuka cabang/perwakilan dan pembentukan badan hukum yang terpisah untuk wilayah kerja tertentu.
- (5) Penambahan cabang/perwakilan dan pembentukan badan hukum yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK Aceh Singkil.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD Aceh Singkil didirikan dengan maksud untuk melakukan pengusahaan diberbagai bidang dalam wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dapat mendatangkan penghasilan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 5

Tujuan PD Aceh Singkil adalah:

- a. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah dalam rangka pengusahaan berbagai kegiatan dengan prinsip pengelolaan yang handal, sehat, transparan, berdaya saing, efisien, berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan daerah;
- b. mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif, efisien dan transparan;
- c. meningkatnya pendapatan asli daerah dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah, mengembangkan dan memperkuat industri daerah;
- d. Menggali sumber-sumber ekonomi potensial sehingga terwujud kekuatan ekonomi riil; dan
- e. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang adil dan merata, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, PD Aceh Singkil menyelenggarakan kegiatan usaha yang ditetapkan berdasarkan potensi yang tersedia, mengandung keunggulan, dan layak secara bisnis mencakup:

- a. pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan serta reboisasi;
- b. pertambangan, gas dan energi ;
- c. pendidikan dan peningkatan SDM Masyarakat;
- d. kontruksi dan real estate;

- e. perindustrian dan komunikasi;
- f. pengangkutan dan perdagangan umum serta jasa-jasa lainnya (Publik Utilities);
- g. pariwisata dan air bersih;
- h. kepelabuhanan;
- i. perhubungan dan transportasi; dan
- j. berbagai usaha lainnya yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku.

Pasal 7

Keuntungan dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besaran dan mekanismenya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL, PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Modal PD Aceh Singkil merupakan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Besarnya modal perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil perhitungan bersama yang dilakukan oleh Bupati dan DPRK.
- (3) Modal yang disetor merupakan bagian dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa kekayaan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk uang tunai dan asset lainnya.
- (4) Modal awal sementara perusahaan yang ditempatkan dan disetor kepada perusahaan pada saat pendiriannya, ditetapkan oleh Bupati dan atas persetujuan DPRK.
- (5) Modal PD Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sebahagian sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (6) Penyertaan modal dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan atas persetujuan Bupati dan DPRK.
- (7) Modal PD Aceh Singkil dapat bersumber dari hasil penjualan saham pada pihak ketiga;
- (8) Semua alat likuiditas Perusahaan Daerah dan pihak ketiga disimpan di Bank Pembangunan Daerah Aceh atau Bank Pemerintah lainnya;
- (9) Perusahaan Daerah wajib mengeluarkan saham sebagai bukti kepemilikan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga;

- (10) Perusahaan Daerah Aceh Singkil dapat melakukan penyertaan dengan pembiayaan keluar.

BAB VII

KEPEMILIKAN SAHAM PD ACEH SINGKIL

Pasal 10

- (1) Saham PD Aceh Singkil terbatas dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Bagian terbesar dari saham PD Aceh Singkil dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Perusahaan mengelola dana pembiayaan kegiatan dan dana cadangan pembiayaan dan operasional.
- (2) Besar dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama dengan penetapan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja perusahaan oleh Bupati atas persetujuan DPRK.

Pasal 12

- (1) Pengalihan kepemilikan dan penghapusan kekayaan perusahaan dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan bersama Bupati dan DPRK.
- (2) Perusahaan Wajib melakukan penatausahaan semua kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan keuangan perusahaan dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB VIII

PENGURUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 13

Pengurus perusahaan terdiri dari:

- a. Direksi; dan
- b. Badan Pengawas.

BAB IX

Bagian Kesatu

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.

- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun, dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (6) Susunan organisasi dan tatakerja PD Aceh Singkil, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Syarat untuk dapat diangkat menjadi direksi PD Aceh Singkil adalah paling kurang:

- a. warga negara indonesia;
- b. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
- c. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
- d. memiliki pengetahuan dan kemampuan manajerial dalam bidang usaha;
- e. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan dengan penilaian baik;
- f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
- g. tidak dalam masa tahanan;
- h. tidak sedang dinyatakan pailit;
- i. sehat rohani dan jasmani menurut surat keterangan Dokter Pemerintah;
- j. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan mempunyai rencana kerja yang akan dilaksanakan selama melaksanakan tugasnya.
- k. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan Ipar

Pasal 16

- (1) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan atau perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan.
- (2) Direksi tidak dibenarkan memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Direksi atau pimpinan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta, atau Badan

- (2) Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang ada hubungannya dengan tugas Direksi PD Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
- (3) b. Komisaris pada badan usaha dan bentuk usaha tetap yang ada hubungannya dengan tugas Direksi PD Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Jabatan Struktural dalam instansi atau lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah; dan
- (4) d. Jabatan-jabatan lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberhentikan Direksi, dalam hal:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. dianggap tidak cakap dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya;
 - e. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan perusahaan daerah;
 - f. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah;
 - g. cacat fisik dan mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 3 (tiga) bulan; dan
 - h. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - i. tidak menjalankan tugasnya berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dibenarkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan.
- (2) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f dan i Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 19

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi.

Pasal 20

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, b, c dan g diberhentikan dengan hormat.

- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, e, f, h dan i diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina karyawan;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- h. mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan; dan
- i. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 22

Dalam menjalankan tugas, Direksi memiliki wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan;
- b. memindahtugaskan karyawan dari jabatan dibawah direksi;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi perusahaan; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 23

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran perusahaan daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik perusahaan daerah; dan
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 24

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) apabila direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Paragraf 1

Personalia

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga profesional yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang usaha.
- (3) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 26

Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi ;
- b. menyediakan waktu yang cukup;
- c. mempunyai pengalaman dibidang usaha minimal 5 (lima) tahun; dan
- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.

- (2) Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Masa jabatan Badan Pengawas selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi perusahaan daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar perusahaan daerah mampu bersaing dengan perusahaan lain; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Pasal 28

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 29

Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pengelolaan perusahaan dan pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan menjadi tugas dan wewenang Badan Pengawas.

Pasal 30

Tugas Badan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi;
- d. memberikan Pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan/laba rugi; dan
- e. memberi pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan.

Pasal 31

Wewenang Badan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

BAB X

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 32

- (1) Tahun buku perusahaan daerah adalah tahun takwim.
- (2) Direksi wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Rugi/Laba;
 - c. Laporan Perubahan Posisi keuangan.
- (3) Direksi wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Direksi wajib menyusun laporan kinerja yang terdiri dari:
 - a. Laporan Kinerja keuangan;
 - b. Laporan Kinerja operasional.
- (5) Laporan keuangan PD diaudit oleh akuntan sebelum penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK RI.
- (6) Laporan keuangan PD Aceh Singkil yang telah di audit oleh akuntan publik dilaporkan kepada Bupati dan DPRK paling lama tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

BAB XI

PENGHASILAN, HAK DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

Pasal 33

- (1) Penghasilan direksi terdiri dari:
 - a. Gaji; dan
 - b. Tunjangan.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direksi melalui Badan Pengawas.

Pasal 34

Penghasilan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai rekrutmen pegawai/karyawan, hak dan kewajiban termasuk gaji dan tunjangan, pemberian cuti, sanksi dan pemberhentian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

ANGGARAN DAN RENCANA KERJA TAHUNAN

Pasal 36

- (1) Direksi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku dimulai berlaku, menyampaikan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Tahunan Direksi kepada Bupati Aceh Singkil untuk memperoleh pengesahan setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Badan Pengawas.
- (2) Apabila Badan Pengawas secara tertulis mengemukakan keberatannya atau menolak kegiatan yang dimuat dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Tahunan Direksi sebelum menginjak tahun buku baru, maka direksi menjalankan anggaran pendapatan dan belanja tahun yang lalu.
- (3) Rencana kerja dan/atau anggaran tambahan atau perubahannya yang tertera dalam buku harus diajukan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas, menurut tatacara dan waktu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas, untuk memperoleh pengesahan Bupati.
- (4) Apabila dalam jangka 3 (tiga) bulan sesudah diajukan permintaan persetujuan, badan pengawas tidak memberikan keberatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahan rencana kerja dan anggaran dianggap berlaku sepenuhnya.

BAB XIII

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 37

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Qanun ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 38

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.

- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 39

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Qanun ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Pasal 40

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4).
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

Pasal 41

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka:
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
- (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Qanun ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:
 - a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Qanun ini atau anggaran dasar; dan/atau
 - b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.
- (4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 43

- (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
- (2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

Pasal 44

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.
- (3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
- (4) Perusahaan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
- (5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 45

- (1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pasal 46

- (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
- (2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. saham Perusahaan yang dikuasai sendiri oleh Perusahaan;
 - b. saham induk Perusahaan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
 - c. saham Perusahaan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perusahaan.

Pasal 47

- (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.
- (3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan perusahaan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.
- (6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Qanun ini dan anggaran dasar perusahaan.
- (7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 48

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perusahaan dapat memohon kepada ketua

pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan atas permohonan Perusahaan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

- (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
- (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pasal 49

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pasal 50

- (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 51

- (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 52

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Pasal 53

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah Aceh Singkil;

- (2) DPRK berkewajiban melakukan pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah Aceh Singkil dan anak Perusahaan.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 55

Pemeriksaan terhadap perusahaan diminta dan/atau tidak diminta wajib dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

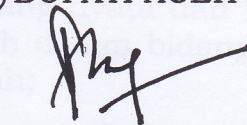
Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil

pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI ACEH SINGKIL,

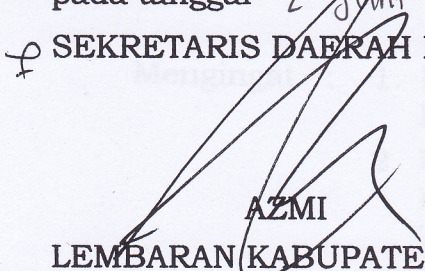


SAFRIADI

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



AZMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2014 NOMOR.....